

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Filosofis konsep Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat adat menunjukkan hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan *cara a uniform or customary of behaving within a social group*.<sup>1</sup>

Masyarakat hukum adat yang mendiami seluruh wilayah Indonesia sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat disebut juga masyarakat tradisional diartikan sebagai masyarakat hukum adat yang hidup dengan berbagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat.

Istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri, untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis. Sejak tahun

---

<sup>1</sup> Theodorson Dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, h. 67.

1990-an penggunaan istilah masyarakat hukum adat mencuat ke permukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktivis organisasi non-pemerintah. Penggunaan istilah tersebut makin diminati kalangan sejak era reformasi di Indonesia.<sup>2</sup> Pengertian masyarakat hukum adat menurut Hazairin.<sup>3</sup> Seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatera Selatan, *nagari* di Minangkabau, *kuria* di Tapanuli, *wanua* di Sulawesi selatan adalah:

“Kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... bentuk hukum kekeluargaannya (petrilineal, matrilineal dan bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan perikanan, pemungutan hasil hutan, dan hasil air, pemburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggota sama dalam hak dan kewajiban. Penghidupan mereka berciri komunal, gotong royong, tolong menolong serasi dan semalu mempunyai peranan yang besar.”

Selanjutnya menurut ter Haar sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad.<sup>4</sup> :

“ Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat, merupakan suatu kodrat dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah bertumbuh atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas dipahami bahwa masyarakat hukum adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cet II, 2011, h. 43

<sup>3</sup> Hazairin, *Demokrasi pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970, h. 44

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar*, Pradnya paramita, Jakarta, 1994, h. 22, 30

1. Terdiri atas kumpulan manusia yang teratur yang membentuk kesatuan (*unity*)
2. Menempati secara tetap pada suatu daerah tertentu atau ada dalam kesatuan wilayah
3. Mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa dalam komunitasnya
4. Mempunyai kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud
5. Mempunyai kesatuan hukum (*legal entity*) dan
6. Memiliki nilai dan religi yang diyakini kebenarannya.

Manusia pada dasarnya ingin hidup teratur, kemudian setiap kelompok dalam masyarakat tersebut memiliki pengertian yang berbeda terhadap pengertian teratur.<sup>5</sup> Keteraturan tersebut diperlukan oleh manusia untuk dapat mempertahankan kehidupan mereka baik secara manusia sebagai individu maupun manusia dalam berkelompok atau komunal.

Konsep masyarakat adat atau masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hukum adat. Hukum adat itu sendiri secara terminologi merupakan terjemahan dari istilah "*adatrecht*" yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje dalam tahun 1893 sebagai adat yang mempunyai akibat-akibat hukum<sup>6</sup>, yang kemudian dipergunakan oleh Cornelis van Vollenhoven,<sup>7</sup> yang menjelaskan hukum adat adalah "adat yang mempunyai sanksi" dalam berbagai tulisannya dari tahun 1905-1926. ter Haar.<sup>8</sup> menjelaskan hukum adat dilihat dari segi "*sanctionering*" oleh

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, h. 77

<sup>6</sup> C. Snouck Hurgronje, *De Atjeher*, Jilid I, 1893, h.357, dalam Yudi Setiawan, *Ibid*, h.188

<sup>7</sup> C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid I, Leiden, 1918, h.10; buku lainnya yang ditulis berkaitan dengan hukum adat adalah: *Miskeningen van het adatrecht (mengingkari hukum adat) 1909*; *Een Adatwetboekje voor hele Indie (buku adat untuk seluruh Indonesia) 1910*; *De Indonesia en zijn grond (orang Indonesia dan tanahnya) 1919*; *De Ontdekking van het Adatrecht (penemuan hukum adat) 1928*, dalam Yudi Setiawan, *Opcit*, h.190

<sup>8</sup> ter Haar, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, praktijk en onderwijs*, pidato 1937 dalam *Verzamelde Geschriften II*, h.,473, dalam Yudi Setiawan, *Ibid*

penguasa adat yang bersangkutan. Sehingga hukum adat adalah ”apa yang dituangkan di dalam keputusan-keputusan yang mempunyai hubungan struktural dengan nilai dan tatanan masyarakat yang bersangkutan dari para penguasa adat”.

Menurut R. Soepomo.<sup>9</sup> hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dalam rakyat itu sendiri. E. Utrecht menjelaskan, hukum adat adalah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaedah-kaedah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi dalam masyarakat bumiputra.<sup>10</sup>

Selanjutnya Boedi Harsono menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

“ Hukum adat di dalam UUPA adalah hukum yang asli, artinya hukum adat yang telah dibersihkan dari cacad-cacad yang ada padanya. Hukum adat mengenai tanah yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga dalam kenyataannya ada beberapa segi-segi hukum adat yang secara diam-diam menguntungkan golongan kecil tertentu saja dalam masyarakat adat itu sendiri dan menghidup -hidupkan pertentangan-pertentangan antara kita dengan kita yang tidak sesuai dengan asas tujuan perjuangan bangsa Indonesia.”

Pada bagian lain, Moh. Koesnoe mengatakan bahwa, untuk mengakhiri polemik mengenai hukum adat dalam tata hukum nasional, dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

---

<sup>9</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta, 1967, h.5

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1966, h.107

<sup>11</sup> Lihat Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, bagian I jilid pertama, Djambatan, h.35 dan h.105. Dalam edisi revisi disebutkan, norma-norma hukum adat menurut pasal 5 juga akan mengalami pemurnian atau “*saneering*” dari unsur-unsurnya yang tidak asli. Dan dalam pembentukan hukum tanah nasional yang digunakan sebagai bahan utama adalah konsepsi dan asas-asasnya, h.160

(selanjutnya di sebut MPRS) Nomor II/1960.<sup>12</sup> Dalam perkembangan hukum adat selanjutnya, dijelaskan bahwa:<sup>13</sup>

Pertama, mengenai tempatnya hukum adat. Disini tidak lagi seperti dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Disitu hukum adat dinyatakan sebagai suatu hukum golongan yang lambat laun harus hilang karena perkembangan dan karena tertuang dalam kodifikasi dan undang-undang. Hukum adat dengan ketetapan tersebut merupakan landasan, merupakan dasar susunan dan sebagai demikian dengan sendirinya pula sumber dari hukum nasional. Dengan lain perkataan hukum adat bukan hanya sebagian dari hukum nasional, tetapi hukum adat adalah hukum nasional Indonesia. Karena itu pula hukum adat juga dapat disebut sebagai hukum Indonesia. Segala sesuatu, asal mengenai hukum, kembalinya adalah kepada hukum adat, baik itu tertulis, dikodifikasi ataupun tidak tertulis.

Kedua, mengenai pengertiannya. Dengan kedudukannya yang demikian, pengertian hukum adat tidak akan lagi dapat mengikuti pengertian-pengertian yang diterima pada waktu sebelum perang dunia II dengan segala ciri-cirinya yang diketahui pada waktu itu.

Ketiga, mengenai perubahan kedudukan di atas, yaitu berubah pula isinya dan berubah pula lingkungan kuasanya atas orang dan ruang. Hukum adat tidak lagi dapat dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan daerah-daerah yang dapat dinamakan hukum, tetapi dihubungkan dengan suatu niveau yang lebih tinggi dan abstrak. Lingkungan kuasa atas orangnya tidak lagi untuk satu kelompok orang-orang dalam ikatan satu atau sejumlah desa-desa atau persekutuan-persekutuan atau lain-lainnya, tetapi untuk semua warga negara Indonesia. Mengenai lingkungan kuasa atas ruangnya pun tidak lagi lokal bagi lingkungan kediaman suku atau kelompok atau persekutuan yang bersangkutan, tetapi seluruh wilayah Indonesia.

Hal-hal di atas yang mengenai perubahan tempat dan arti hukum adat menunjukkan di dalam dirinya tuntutan untuk meninjau secara menyeluruh mengenai apa yang dimaksud tentang hukum adat.

Untuk mengungkap lebih jauh hukum adat sebagai landasan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria LN RI Tahun 1960 No.104-TLNRI Tanggal 24 September 1960

---

<sup>12</sup> Moh.Koesnoe, Perkembangan hukum adat setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional, *Ceramah pada symposium sejarah hukum*, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1975. Lihat pula Moh.Koesnoe, *Hukum Adat*, editor Siti Soendari, Agni Udayati, Ubhara Press, 1996

<sup>13</sup> *Ibid*

(selanjutnya disebut UUPA). Dapat dilihat dalam penjelasan umum angka III

(I), Pasal 3, Pasal 5, penjelasan Pasal 16, dan Pasal 56 sebagai berikut:

Dalam Penjelasan Umum angka III (I) dinyatakan:

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pasal 3:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan hak *erfpacht* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan hak *opstal*. Lembaga *erfpacht* dan *opstal* ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo pasal 53).

#### Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Merujuk pada penjelasan umum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum adat yang dipergunakan sebagai landasan UUPA bukan hukum adat yang murni, tetapi hukum adat yang telah dibersihkan dari cacad-cacadnya. Dengan kata lain hukum adat yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia, sehingga hukum adat dilihat sama dengan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Dengan kata lain, dapat dikatakan alasan digunakannya hukum adat sebagai landasan UUPA; pertama, pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum perdata Indonesia yang tidak tertulis (hukum aslinya Indonesia); kedua, sebagian besar rakyat Indonesia tunduk pada hukum adat dan hukum adat dikenal di Indonesia.

Adat adalah tatanan hidup rakyat Indonesia yang bersumber pada rasa susilanya<sup>14</sup>. Pada bagian lain, Ter Haar Bzn, menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“ Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu, karena kesewenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat,

---

<sup>14</sup> H.Moh.Koesnoe, *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta, 2002, h. 6.

<sup>15</sup> C.Van Vollenhoven Dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 13.

melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.”

Pemikiran yang dikemukakan oleh para sarjana diatas dapat dilihat bahwa adat, hukum adat dan masyarakat hukum adat yang diakui secara tidak tertulis tersebut mempunyai konsep yang hanya dipahami dan diakui oleh masyarakat-masyarakat hukum adat itu sendiri, berbeda pandangan dengan pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang secara tertulis mengakui adat dan masyarakat hukum adat yang termuat dalam sumber-sumber hukum negara.

Masyarakat hukum adat dalam Konsep hak ulayat dapat dilihat dalam hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumberdaya alamnya. Konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi *natural law* di dalam hukum positif. Adopsi ulayat sebagai hak dalam hukum positif merupakan suatu upaya mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan dengan hukum asli yang ada dalam komunitas masyarakat.

Merujuk pada pengertian tersebut diatas Djamanat Samosir, mengemukakan :<sup>16</sup>

“ Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam UUPA, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam konsep hukum adat manusia dan tanah mempunyai hubungan kosmis-magis-

---

<sup>16</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Dalam Eksistensi Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Cet I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 100.

religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentchaap*) dalam hubungan hak ulayat.”

Hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat atas tanah sebagai hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya<sup>17</sup>. Obyek dari masyarakat hukum adat adalah tanah, air, sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar, hewan liar (kijang, menjangan, burung, dan sebagainya). Suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak menguasai tanah yang didudukinya, hak atas pohon-pohon, kolam-kolam, dan sebagainya dalam wilayah penguasaan bagi warganya dan juga bagi orang luar yang telah membayar pancang (*retributtie*). Lebih lanjut Iman Sudiyat, mengemukakan bahwa :<sup>18</sup>

“ Warga masyarakat hukum adat mempunyai hak mengambil hasil hutan, mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian, orang luar dari masyarakat hukum adat dapat pula mengerjakan tanah setelah mendapat izin dari masyarakat hukum adat dan membayar *recognisi*. Hak perseorangan atas tanah berarti hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh anggota masyarakat hukum adat. Hak milik perseorangan adalah hak milik pribadi, artinya para pemilik dapat menjual, memberikan, menggadaikan, menukarkan. Hak milik perseorangan yaitu hak milik (hak yasan), hak wenang pilih (hak kinacek, hak mendahului), hak menikmati hasil, hak pakai (hak menggarap, mengolah), hak keuntungan jabatan, hak wenang beli dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat dan tidak ada hak milik mutlak seperti *eigendom* dalam BW.”

Dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religi-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religi-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum adat

---

<sup>17</sup> Iman Sudijat, *Asas-asas Hukum Adat*, Gadjahmada Univ.Press, Yogyakarta, 1990, h.2

<sup>18</sup> *Ibid*

memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur oleh C. van Vollenhoven disebut *beschikkingrecht*.<sup>19</sup> Antara hak persekutuan ini dan hak para warganya masing-masing ada hubungan timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu warga masyarakat hukum adat dengan tanah tersebut, maka semakin longgarlah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan. Sebaliknya bila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi semakin lama semakin kabur, karena ditinggalkan atau kurang terpeliharanya lagi, maka tanah dimaksud kembali lambat laun masuk kedalam kekuasaan hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>20</sup>

Konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klen (*clean*), dan masyarakat ber-klen tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan sistem patrilineal). Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian hak ulayat. Dalam pengertian ekstensif, tanah ulayat pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan

---

<sup>19</sup> Yudi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (*Gemeenschapelijkrecht*) Dalam Konsolidasi Tanah, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h.183

<sup>20</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995, h.103

kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan hajatan adat (tuntutan adat).<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Achmad Sodiki.<sup>22</sup> Konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional salah satunya adalah hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong). Sedangkan Boedi Harsono.<sup>23</sup> Mengartikan hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

UUPA juga memberikan perubahan dan pergeseran mendasar dalam struktur hak-hak masyarakat adat, antara lain hak ulayat atau disebut dengan hak petuanan, *beschikkingsrecht*. Dengan kata lain, menggeser kekuasaan hak ulayat atau hukum adat menjadi tidak absolut lagi tetapi hanya sebagai pelimpahan hak dan pelimpahan kewenangan dari negara. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa :

“ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa

---

<sup>21</sup> Husen Alting, *Opcit*, h. 49

<sup>22</sup> Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum), *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 5

<sup>23</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta, 2003, h. 185.

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam rangka mengakhiri sistem dualisme hukum tanah dan pluralisme dalam hukum adat, undang-undang ini mengatur pengakuan hak atas tanah sebelumnya (hukum barat dan hukum adat) untuk dikonversi menjadi hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 UUPA yang mengatur hak atas tanah menjadi: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. Lebih lanjut dapat dikatakan juga bahwa konsep Hak Milik menghapus Hak *Eigendom*, Hak Guna Bangunan menghapus Hak *Opstal*, Hak Guna Usaha menghapus Hak *Erfpacht*, dan Hak Pakai menghapus Hak *Gebruik*<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan yaitu; pertama, pengaturan tanah dalam UUPA menggeser kekuasaan hak ulayat atau hukum adat menjadi tidak absolut lagi tetapi hanya sebagai pelimpahan hak dan pelimpahan kewenangan dari negara; kedua, mengakhiri sistem dualisme hukum tanah dan pluralisme dalam hukum adat. Dengan kata lain ada penyederhanaan hukum; ketiga, untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah baik mengenai subyek maupun obyeknya, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPA; keempat, buku II *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik pada mulai berlakunya undang-undang ini.

---

<sup>24</sup> Yudi Setiawan, *Opcit*, h.190-191

Selain mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia, tanah juga mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat secara komunal maupun secara individu. Hukum adat mengenal adanya 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat antara lain didasarkan pada (1) aspek sifat dan (2) aspek fakta<sup>25</sup>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa :<sup>26</sup>

“Dari aspek sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan menjadi lebih menguntungkan. Sedangkan dari aspek faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah (a) merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), (b) memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), (c) merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan (d) merupakan tempat tinggal bagi para dayang-dayang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).”

Pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam konsep UUPA telah diuraikan dan dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep hukum adat menjadi salah satu landasan bagi UUPA itu sendiri.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, dengan banyak diberlakukannya peraturan-peraturan hukum yang semakin modern, yang berdampak pada eksistensinya dari masyarakat hukum adat. Hal ini juga berdampak pada tanah ulayat dengan pewarisan tanah adat secara komunal seakan tergeserkan dengan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum setelah sekian lama dihakinya, dalam mempertahankan kehidupan mereka dengan terpaksa melepaskan hak-hak atas tanah ulayatnya. Beberapa ciri pokok

---

<sup>25</sup> Tolib Setyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cetakan II, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 311.

<sup>26</sup> *Ibid*

masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat (subyek hukum) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:<sup>27</sup>

- (1). Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah;
- (2). Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);
- (3). Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah atau wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dengan konsep hubungan antara negara dengan tanah, menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945*). UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu, namun dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni: (1). Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat; (2). Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan

---

<sup>27</sup> Maria. S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, h. 56.

(3).Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Pertama, apabila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945. Tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengaburkan kesadaran bangsa dan bertanah air satu. Kedua, bila memang hak ulayat dinilai masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut disamping pembebanan kewajiban oleh negara. Kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat hukum adat tersebut, antara lain berupa pemeliharaan tanah, penambahan kesuburannya, serta pelestarian lingkungannya. Kiranya diperlukan pengaturan tentang hak ulayat yang berisi pokok-pokok pikiran, antara lain mengenai kriteria eksistensi hak ulayat; siapa saja yang terlibat dan berwenang menentukan eksistensi hak ulayat tersebut, mekanisme penentuan hak ulayat dalam sistem hukum tanah nasional, hak-hak dan kewajiban yang melekat pada hak ulayat, ciri-ciri/sifat-sifat hak ulayat, dan lain-lain.

Kemungkinan hilangnya eksistensi dan pelaksanaan kewenangan hak ulayat dapat saja terjadi. Mungkin masyarakatnya tidak akan hilang, tapi konsep penerapan tradisi hak ulayat oleh komunitas tersebut dapat saja

kemudian menipis atau tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua (2) faktor yaitu.<sup>28</sup>

1. Faktor kultural yakni:
  - a. Tertimpanya warisan budaya/tradisi suatu komunitas oleh infiltrasi budaya asing atau budaya yang datang dari luar komunitas.
  - b. Terputusnya pengetahuan suatu masyarakat tentang tradisi leluhur mereka karena telah lama ditinggalkan atau tidak lagi dipraktikkan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.
2. Faktor struktural yaitu menipisnya atau hilangnya penerapan tradisi hak ulayat oleh suatu masyarakat karena kebijakan pemerintah atau diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan lonsep tradisi suatu masyarakat.

Selain kedua faktor tersebut diatas kemungkinan lain tanah yang semula berstatus tanah adat beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang sah dengan mengklaim sebagai tanah negara. Bagaimana dengan hukum adat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum waris adat dengan timbulnya berbagai macam tata aturan hukum Indonesia yang mengakibatkan semakin terkikisnya kehidupan masyarakat hukum adat dalam era pemerintahan yang semakin modern, sehingga akan semakin mendesak hak masyarakat hukum adat yaitu hak ulayat semakin tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya diakui oleh Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

---

<sup>28</sup> Daud Djubedy, *Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah*, Genta, Yogyakarta, 2015, h.21.

Istilah hak ulayat terdiri dari dua kata yaitu kata hak dan kata ulayat. Secara etimologi kata hak mempunyai arti kekuasaan, wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkannya atau berbuat sesuatu. kata ulayat mempunyai arti suatu lingkungan atau wilayah<sup>29</sup>. Dengan demikian secara harfiah hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum atau masyarakat desa untuk menggunakan atau mengolah tanah-tanah disekeliling tempat kediaman (desa) mereka guna kepentingan masyarakat hukum adat itu atau kepada orang-orang luar yang mau mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Konsep hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat dilepaspisahkan dari eksistensi dan keberadaan kehidupan manusia itu sendiri yang telah berlangsung sejalan dengan peradaban manusia. Konstruksi hubungan antara manusia dan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan<sup>31</sup>.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas, J.B.A.F. Polak, sebagaimana dikonstantir oleh R.Soeparto menyatakan bahwa hubungan

---

<sup>29</sup> J C T. Simorangkir dkk, *Kamus hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, h. 60.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 62.

<sup>31</sup> Moh.Muhibbin, *Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, h. 1.

manusia dengan tanah sepanjang sejarah terjadi dalam 3 (tiga) tahapan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa :<sup>32</sup>

1. Tahap di mana manusia memperoleh kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan di sungai atau di danau. Mereka hidup tergantung dari persediaan hutan, mereka hidup mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
2. Bahwa pada tahap ini manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam. Manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu selama menunggu hasil tanaman. Ikatan terhadap tanahpun semakin erat oleh karena cara beternak yang dikenal manusia dan bersamaan dengan pengenalan cara bercocok tanam.
3. Tahap di mana manusia mulai menetap di tempat tertentu dan tidak ada lagi perpindahan periodik. Manusia sudah mulai terikat pada penggunaan ternak untuk membantu usaha-usaha pertanian. Untuk kelangsungan hidupnya sudah mulai dari hasil pertanian dan peternakan. Juga, pada tahap ini manusia mulai terjamin hidupnya dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian dan peternakan daripada hidup mengembara. Mulai juga merasakan adanya surplus hasil-hasil produksi, corak pertanian, mengelola sendiri, menunggu hasil pertanian untuk jangka waktu yang lama, kemudian memungut hasilnya yang kemudian mendorong ke arah pemilikan tanah (individual), meskipun masih tunduk pada kehidupan persekutuan. Pada saat ini manusia mulai menetap dan mengenal pertukangan, terdapat surplus hasil pertanian dan kerajinan pada kelompok hidup orang-orang yang telah menetap. Keadaan ini mendorong lahirnya kelompok orang-orang yang mulai mengkhususkan dirinya sebagai penjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dari perampok.

Berdasarkan tahap-tahap hubungan manusia dengan tanah yang dikemukakan oleh J.B.A.F. Polak tersebut, dapat dikemukakan bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya. Kemudian berkembang pengurusan yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah, yang ditandai dengan berkembangnya penduduk, kebutuhan tanah semakin luas yang dikuasai.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> R.Soeprapto, *Undang-Undang Agraria Dalam Praktek*, Jakarta, Mitra Sari, 1966, h. 36-37.

<sup>33</sup> Djamanat Samosir, *Opcit*, h. 101

Secara konstitusional hubungan manusia dengan tanah juga mendapatkan pengaturan secara normatif dalam UUPA, dalam konsiderannya disebutkan bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Konsep hukum agraria sebagaimana dimaksudkan dalam UUPA berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama<sup>34</sup>.

Wilayah Indonesia terdapat berbagai macam corak adat-istiadat sehingga C.Van Volenhoven membagi 19 lingkungan hukum adat dengan menganalisa terhadap ciri-ciri masyarakat hukum adat dan sistem hukum adat masing-masing yang terdapat dalam wilayah Indonesia. Terhadap pembagian-pembagian wilayah tersebut terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat hukum adat dan peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku tidak mempunyai kesamaan, baik dalam bahasa, daerah, agama, suku dan kebudayaan. Selanjutnya terhadap masing-masing lingkungan hukum adat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 99-100

tersebut dilakukan suatu analisa deskriptif dengan sistematika yang tersusun menjadi 6 (enam) bidang sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing-masing.
2. Ruang lingkup lingkungan , hukum adat yang bersangkutan
3. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
4. Tentang pribadi
5. Pemerintahan, peradilan dan pengaturan
6. Hukum adat masyarakat;
  - a. hukum kekeluargaan adat
  - b. hukum perkawinan adat
  - c. hukum waris adat
  - d. hukum tanah adat
  - e. hukum hutang piutang adat
  - f. hukum delik adat
  - g. sistem sanksi
  - h. perkembangan hukum adat

Pembidangan terhadap 19 (Sembilan belas) lingkungan hukum adat menjadi 6 (enam) bidang yang diperkenalkan oleh C.Van vollenhoven tersebut diikuti oleh para sarjana yang lain dengan mengemukakan dan menyajikan pembidangan yang berbeda. Konsep pembidangan hukum adat sebagaimana yang dikemukakan pada hakikatnya merupakan bagian dari proses-proses tatanan kehidupan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara komunal. Dengan adanya konsep pembidangan maka masyarakat hukum adat lebih memahami dan mematuhi secara teratur norma-norma hukum adat sesuai dengan tatanan susunan hukum adat dalam hal ini aspek-aspek khusus dalam struktur sosialnya. Perbedaan dalam susunan konsep pembidangan juga tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat hukum adat karena bagi mereka sepanjang tidak bertentangan dengan norma-hukum adat dapat diterima dalam wilayah masing-masing masyarakat hukum adat.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet 11, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, h. 21.

Masyarakat hukum adat di Ambon merupakan masyarakat hukum adat yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang terbagi atas dua Jazirah yaitu; Jazirah Hitu atau Leihalat yang di sebut dengan belahan bagian timur dan Jazirah Leitimor yang di sebut belahan bagian barat. Konsep kehidupan adat dalam masing-masing jazirah, sangatlah berbeda-beda, dimana masing-masing jazirah juga tergambar jelas bagaimana kehidupan masyarakat hukum adat di dalam negeri-negeri atau klan-klan yang mayoritas beragama Islam dengan negeri-negeri yang mayoritas beragama Kristen. Dalam kaitan itu, Valerine.J.L.Kriekhhoff.<sup>36</sup>, mengemukakan bahwa adanya keragaman ini tidak berarti bahwa tidak dijumpai adanya persamaan dalam kehidupan bersama di wilayah tersebut, oleh karena masih adanya latar belakang historis yang dimiliki bersama, pengakuan tentang adanya prinsip-prinsip pokok dalam sistem kekerabatan, dan dengan adanya norma-norma adat tertentu yang diakui bersama.

Masyarakat hukum adat di Ambon dan Pulau-pulau Lease berdasarkan pengamatan terkait dengan tanah ulayat atau dikenal dengan sebutan Petuanan. masyarakat hukum adat masih hidup dan berkembang sampai sekarang ini. Hal ini dapat dilihat sebelum diterbitkan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Maluku, masyarakat hukum adat masih tetap menjalankan aktifitas dalam kelembagaan adat seperti pelantikan Raja. (Raja sesuai adat di Maluku merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala adat). Setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam

---

<sup>36</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat Di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta,1991, h. 86

wilayah Pemerintah Provinsi Maluku, (*selanjutnya disebut Perda*), yang dalam konsiderannya menyatakan:

- a. Status kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat diakui keberadaannya secara konstitusional oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta berbagai peraturan pelaksana lainnya.
- b. Pengakuan terhadap status, kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) termasuk di dalamnya persekutuan masyarakat hukum adat di Maluku dengan sebutan negeri atau disebut dengan nama lainnya, yang telah dikenal sejak zaman dahulu kala dan dalam kenyataannya tetap ada tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu hingga saat ini.

Berkaitan dengan hak petuanan disini merupakan penyebutan istilah untuk tanah atau hak ulayat bagi masyarakat hukum adat di Ambon, maka di dalamnya terkandung berbagai aspek dan salah satu aspek yang penting adalah tanah yang dimaksud adalah tanah adat yang diberinama tanah dati banyak nilai-nilai adat yang mempengaruhi aspek pertanahan ini sehingga melahirkan berbagai konsep pemikiran yang terkait dengan proses hukum waris adat dalam masyarakat. Selanjutnya untuk kepentingan masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat dapat menentukan tanah-tanah adat mana yang dapat digunakan untuk kebutuhan mereka, dan terhadap tanah-tanah adat yang lain dapat diberikan oleh Raja kepada (pegawai) masyarakat hukum adat selama ia menjabat jabatannya, istilah untuk penyebutan tanah sangatlah beranekaragam sesuai dengan wilayah masing-masing daerah, di Jawa: tanah *bengkok/lungguh*, di Sulawesi disebut *galung arajang*, sebutan *bukti* di Bali, *tanah/dusun dati* di Ambon, dan di Batak dikenal dengan istilah *sabana bolak*.<sup>37</sup>

Tanah-tanah yang terdapat di daerah Ambon dan Pulau-Pulau Lease adalah tanah adat yang tunduk dan dikuasai oleh hak masyarakat hukum adat dari desa atau negeri yang bersangkutan. Hak petuanan dari suatu negeri

---

<sup>37</sup> Tolib Setiady, *Opcit*, h. 314.

dibagian daratan tidak hanya mengenai tanahnya saja, tetapi juga meliputi hutan, dengan segala hasilnya. Ambon Lease merupakan suatu daerah kepulauan maka petuanan juga meliputi perairan sepanjang pantai yang didepannya sampai batas air putih dimana kita masih bisa melihat dasar lautnya<sup>38</sup>. Berdasarkan pada tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan maka di Ambon Lease terdapat 3 (tiga) macam golongan tanah: (a). Tanah Negeri atau tanah hak petuanan (b). Tanah Dati yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan (c). Tanah pusaka yang merupakan milik perorangan.

Ketiga macam tanah itu masih diatur menurut ketentuan hukum adat. Di luar itu terdapat tanah negara dan tanah-tanah dengan hak *eigendom* menurut hak barat<sup>39</sup>. Tanah Dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. Tugas mana dilaksanakan tanpa upah dan kompensasinya para dati tersebut mendapat hak pakai atas tanah dati yang diberikan oleh pemerintah negeri tersebut. Selanjutnya istilah soa adalah gabungan dari beberapa mata rumah baik yang bersifat geneologis maupun teritorial. Bentuk kekeluargaan ini dikepalai oleh kepala soa yang dipilih dari keturunan mata rumah yang telah ditentukan untuk memangku jabatan itu. Lebih lanjut mengenai konsep negeri, soa dan mata rumah sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah :

---

<sup>38</sup> Ziwari Effendi Dalam Agustinus L.Runggu, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Untuk Putusan Hakim Yang Adil*, Cet I, Lesmmu Ambon, 2009, h. 66.

<sup>39</sup> Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, Cet I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 97.

Tabel 1  
Konsep Negeri, Soa, Mata rumah

No	Konsep Negeri, Soa dan Mata rumah	
1	Negeri atau Desa dan juga disebut Kampung	Negeri adalah persekutuan hukum adat yang merupakan gabungan dari beberapa soa yang terdapat didalam negeri tersebut. Hubungan kekeluargaan lebih bersifat teritorial. Dan kepala pemerintah negeri bergelar Raja
2	Soa	Dapat disetarakan dengan klen atau wilayah administratif (RW)
3	Mata rumah	Kelompok geneologis yang dapat di sejajarkan dengan klen kecil

Sumber : Valerine J.L. Kriekhoff, 1991

Persoalan tanah dati sering menimbulkan sengketa tentang legalitas atas hak, persoalan tanah dati ini bukan hanya menyangkut manusia pribadi, tetapi menyangkut masyarakat hukum adat selaku persekutuan adat yang berdampak pada aspek kehidupan ekonomi, kesejahteraan, sosial, psikologis, kultur dan keagamaan. Dengan kebutuhan akan tanah tersebut tidak dapat terhindari karena kebutuhan tanah semakin tinggi nilainya yang berakibat pada sengketa baik sengketa yang bersifat kedalam maupun yang bersifat keluar. Penyebabnya sengketa tersebut sangat beragam disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat terhadap prinsip penguasaan, prinsip pelepasan, prinsip kepemilikan juga prinsip penggunaan tanah adat.

Seperti yang diketahui hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari konsep hukum barat, hukum Islam hingga konsep hukum adat yang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang di pengaruhi oleh kehidupan corak dan budaya terutama hukum adat yang terdiri juga dari keanekaragaman daerah-daerah yang terpencar-pencar di seluruh wilayah indonesia. Konsep pluralisme hukum merupakan konsep yang

menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.<sup>40</sup> Pengertian pluralisme menurut Sally Engle Merry.<sup>41</sup> Adalah “*Generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”. Sedangkan menurut Griffiths John.<sup>42</sup> Pluralisme hukum diartikan sebagai “*By legal pluralism I mean the presence in a social fields of more than one legal order*”. Menurutnya pluralisme hukum menunjukkan kehadiran lebih dari satu tatanan hukum yang berlaku dalam sebuah lapangan sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hukum yang berlaku di Indonesia telah menggambarkan secara nyata dan konkret terjadinya pluralisme hukum. Hukum negara (*state law*) dan hukum adat ataupun juga hukum komunitas (*folk law*) berlaku dalam lapangan sosial masyarakat di Indonesia.<sup>43</sup> Sedangkan Hooker.<sup>44</sup> menyatakan bahwa “*the term legal pluralism refers to the situation which two or more laws interact*”. Dalam hal ini, pluralisme dapat dilihat.<sup>45</sup>:

- a. Sebagai bahan kajian analisis untuk memahami realitas hukum;
- b. Sebagai argumen dalam mengkaji dan menganalisis perubahan terhadap hukum dan perkembangan masyarakat; dan
- c. Pluralisme hukum juga dapat dijadikan sebagai tuntutan.

<sup>40</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Cet I, Huma Jakarta, 2010, h.61.

<sup>41</sup> Merry Dalam Sulistyowati Irianto, *Sejarah Dan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya, Tulisan Dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Huma, Jakarta, 2005, h. 58

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hendro Nurtjahjo Dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, h.15

<sup>44</sup> Hooker M. B., “*Legal Pluralism\_An Introduction To Colonial And Neo Colonial Laws*”, Clarendon Press, Oxford, 1975, p.3.

<sup>45</sup> *Ibid*

Pada bagian lain, Ronald Z. Titahelu, mengkonstantir pendapat dari Craig Proulx justru menyebutkan bahwa :<sup>46</sup>

“ Adanya pluralisme hukum menunjukkan adanya “*justice partnership* atau kemitraan keadilan di dalam mana terdapat keragaman pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat asli. Sekalipun rujukan Craig Proulx tentang *justice partnership* mengarah pada berbagai keputusan pengadilan, satu hal yang terpenting adalah adanya pengakuan terhadap pengetahuan, keragaman tradisi, dan nilai-nilai masyarakat asli yang ada di dalam masyarakat.”

Pluralisme hukum secara umum dikatakan sebagai situasi dimana terdapat dua tau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dalam pengertian tersebut, Yusuf Zainal mengemukakan :<sup>47</sup>

“ Pluralisme hukum sangat berkaitan dengan kemajemukan masyarakat secara suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas, jenis kelamin, dan lain-lain. Dengan demikian arti dan cakupan pluralisme hukum di dalam lingkup konsep-konsep sosiologi hukum, antropologi hukum dan teori hukum, telah menimbulkan perdebatan yang hangat. Kehadiran berbagai macam hukum di dalam masyarakat di manapun juga adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari. Istilah pluralisme hukum dan konsep tentang hal ini mencakup berbagai perspektif. Tidak kurang pula pluralisme hukum sendiri bersaing dengan konsep tentang hukum. Cakupan tersebut meliputi pengakuan terhadap berbagai tertib hukum di dalam lingkup negara sampai memasuki konsep-konsep yang senantiasa terbuka (*open ended*) di dalam hukum, yang validitasnya tidak selalu mengharuskan adanya pengakuan hukum dari negara.”

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat yang mendiami daerah-daerah di wilayah Indonesia, berdampak pula pada hukum waris, hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik, tidak hanya pada sistem kekeluargaan yang beragam, tetapi adat-istiadat sangat beraneka

---

<sup>46</sup> Ronald Z. Titahelu, *Tinjauan Dan Contoh Hukum Adat Di Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Laut Daerah Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Kelautan Dan Perikanan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bekerja Sama Dengan Mitra Pesisir/ Coastal Resources Management Project II*, Jakarta 2005, h. 427.

<sup>47</sup> Yusuf Zainal, *Hukum Adat, Pluralisme Dan HAM*, Blogspot.Com/2011/02/Hukum-Adat-Pluralisme-Dan-Ham.Html, Di Akses Tanggal 28 Oktober 2013.

ragam serta memiliki corak dan sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka isu hukum dalam disertasi ini yaitu **Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati di Ambon**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Filosofi Eksistensi Tanah Dati
2. Sistem Pewarisan Tanah Dati
3. Perkembangan Pewarisan Tanah Dati

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan bentuk pengaturan hukum dalam perkembangan sistem pewarisan tanah dati. oleh karena itu dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dari aspek hukum pewarisan tanah adat. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :

1. Mengkaji, menganalisis dan menemukan Filosofi Eksistensi Tanah dati
2. Mengkaji, menganalisis serta menemukan sistem Pewarisan Tanah Dati
3. Mengkaji dan menganalisis Perkembangan Pewarisan Tanah Dati

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritik

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dalam konsep serta teori dalam perkembangan sistem pewarisan tanah adat khususnya tanah dati.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sekaligus memperkaya bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait dengan perkembangan sistem pewarisan tanah dati.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Tanah Dati

Konsep tanah adat secara harfiah dapat diartikan sebagai tanah yang di atasnya berlaku arturan-aturan adat (hukum adat). Bilamana hak atas tanah adat berada pada sekelompok orang dan diatur pemanfaatannya oleh pimpinan dari kelompok<sup>48</sup>. Selanjutnya tanah adat yang terdapat dalam wilayah Indonesia mengenal satu nama yaitu tanah ulayat atau hak ulayat yang oleh C.Van Vollenhoven disebut sebagai lingkungan kekuasaan atau wilayah kekuasaan (*Beschikkingsrecht*) dan dalam lingkup daerah-daerah tertentu mempunyai istilah-istilah dan konteks penyebutan tersendiri untuk menamakan tanah adat tersebut, tetapi mengandung

---

<sup>48</sup> Valerine J L. Kriekhoff, *Op cit*, h. 24.

pengertian yang sama yaitu lingkungan kekuasaan sebagai hak milik bersama seperti yang dikutip oleh Tolib Setiady.<sup>49</sup> yang antara lain; *patuanan* (Ambon), *panyampeto dan pawatasan* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), *prabumian* (Bali), *totabuan* (Bolaang Mogondow), *torluk* (Angkola), *limpo* (Sulawesi selatan), *nuru* (Buru), *paer* (Lombok), *ulayat* (Minangkabau).

Dalam perkembangan zaman, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengakui masyarakat hukum adat termasuk hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UUPA walaupun dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan hak dari masyarakat hukum adat namun secara yuridis masyarakat hukum adat merupakan warga negara Indonesia yang tergambar jelas dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara secara tegas mengakui keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Hak petuanan merupakan hak tradisional yang bersifat komunal yang berlaku kedalam kesatuan dan berlaku keluar kesatuan. Berlaku keluar yaitu masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeweweng yang dilakukan oleh orang asing di tanah

---

<sup>49</sup> Tolib Setiady, *Opcit*, h. 312.

tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung<sup>50</sup>.

Selanjutnya Tolib Setiady mengkonstantir pendapat C.Van Vollenhoven mengemukakan bahwa ciri-ciri dari hak persekutuan atas tanah atau hak petuanan tersebut yaitu :<sup>51</sup>

- a. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas tanah ulayat.
- b. Hak individual diliputi hak persekutuan.  
Dalam hal hubungan antara hak persekutuan dan hak perorangan terkenal pendapat dari Ter Haar, yang disebut teori bola, dimana menurut teori ini ditegaskan bahwa "*Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut*".
- c. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perorangan.
- d. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta ijin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.
- e. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi diatas lingkungan ulayat.
- f. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun anggotanya-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

---

<sup>50</sup> Ter Haar dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.173.

<sup>51</sup> C.Van Vollenhoven dalam Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Perpustakaan)*, Cet II, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 312.

Berkaitan dengan konsep hak petuanan tersebut maka manusia dalam hidupnya mempunyai beragam kebutuhan baik itu kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh tuntutan biologis maupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut menurut C. Kluckhohn bahwa ada 5 (lima) masalah dasar yang mempengaruhinya, yaitu <sup>52</sup>:

1. Masalah hubungan manusia dengan hidup (*selanjutnya disebut MH*),
2. Manusia dengan karya (*selanjutnya disebut MK*),
3. Manusia dengan waktu (*selanjutnya disebut MW*),
4. Manusia dengan alam (*selanjutnya disebut MA*), dan
5. Manusia dengan manusia (*selanjutnya disebut MM*)

Kedudukan tanah secara khusus tanah dati dalam konteks hubungan-hubungan tersebut cukup mendasar oleh karena (a) dikaitkan dengan MH maka tanah merupakan suatu penghasilan yang dapat menghidupi manusia, (b) dikaitkan dengan MK dan MW, maka konsepsi karya bermula dengan tujuan untuk kebutuhan hidup hari-hari dan kemudian jangka panjang menjadi komoditi yang dapat diinventarisasi, (c) dikaitkan dengan MA, tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola, dan (d) dikaitkan MH, maka status individu sebagai anggota kelompok atau hubungan antar para pemangku peran menentukan lahirnya hak atas tanah manusia dalam hal ini tergantung dari sifat hubungan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Valerine J L. Kriekhoff, *Opcit*, h. 57-58

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

(1). Bersifat teritorial (wilayah) terbentuknya masyarakat hukum adat ini disebabkan oleh adanya rasa kebersamaan pada orang-orang dalam satu negeri atau kampung tertentu yang membentuk suatu masyarakat hukum adat, yaitu Masyarakat negeri atau kampung diartikan sebagai kumpulan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan dengan membentuk satu lembaga yaitu saniri negeri untuk mengatur dan mengawasi masyarakat hukum adat sesuai dengan norma-norma adat. Bagi masyarakat hukum adat di Jawa dan sekitarnya istilah *dusun* digunakan sebagai wilayah tempat tinggal, akan tetapi istilah *dusun* yang digunakan oleh masyarakat hukum adat di Ambon digunakan sebagai suatu wilayah yang terdapat tanaman yang berumur panjang yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, (2). Bersifat geneologis (keturunan) faktor ini diartikan sebagai suatu kumpulan yang membentuk suatu masyarakat hukum adat berdasarkan pada keturunan yang mendiami satu negeri atau kampung tertentu, (3). Bersifat geneologis-teritorial (campuran keturunan dan wilayah) faktor campuran ini sebagai perpaduan antara keturunan yang mendiami satu negeri atau kampung yang membentuk masyarakat hukum adat. Faktor-faktor tersebut khususnya berkaitan dengan objeknya yaitu tanah, dengan masing-masing faktor mempunyai anggota, pimpinan, dan norma-norma adat yang berlaku dalam wilayah petuanan dan bahkan harta bersama. Tanah ulayat bagi masyarakat di Ambon dikenal dengan istilah tanah petuanan atau tanah negeri. dalam tanah negeri terdapat bagian-bagian tanah yang diberikan

sebagai imbalan oleh Raja bagi mereka yang telah berjasa terhadap negeri yang kemudian tanah itu disebut tanah dati atau dusun dati. Berdasarkan pada tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan maka di Ambon Lease terdapat 3 (tiga) macam golongan tanah yakni (1) tanah negeri atau tanah hak petuanan; (2) tanah dati yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan; dan (3) tanah pusaka yang merupakan milik perorangan

Tanah Negeri atau tanah hak petuanan adalah tanah milik negeri yang hasilnya adalah untuk kas negeri. Sedangkan tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. Tugas mana dilaksanakan tanpa upah dan kompensasinya para dati tersebut mendapat hak pakai atas tanah dati yang diberikan oleh pemerintah negeri. Berbeda dengan tanah pusaka, tanah pusaka adalah tanah yang mula-mula diusahakan oleh seseorang dan kemudian diwarisi secara turun temurun oleh para ahli warisnya.

Penyebutan istilah dati ini berbeda-beda, bagi masyarakat di ambon ada negeri-negeri yang menyebut tanah dati dan ada negeri-negeri yang menyebutkan dusun dati, untuk mengetahui kedua istilah tanah dan atau dusun dati yang digunakan dalam kehidupan masyarakat di ambon terlebih dahulu akan di jelaskan konsep dati. Dati menurut F.Valentijn,<sup>54</sup> adalah orang-orang yang menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan tanpa menerima upah.

---

<sup>54</sup> F. Valentijn, dalam Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 115.

Selanjutnya F.D. Holleman,<sup>55</sup> menyatakan dati adalah kerabat-kerabat yang menjalankan tugas untuk honggi atau kuarto dan dati adalah kesatuan wajib kerja.

Pengertian dati tersebut diatas selain masyarakat hukum adat yang lain, dikalangan rakyat di daerah Maluku Tengah dikenal dengan istilah badati yang artinya bersama-sama menyumbang, memikul suatu beban atau kewajiban yang merupakan tugas bersama atau gotong royong.<sup>56</sup> Selanjutnya secara harfiah dati dapat diartikan sebagai pajak atau beban, dalam bahasa latin terdapat kata *datio* yang berarti pemberian sebagai pembayaran oleh J.Gerard Fried Riedel.<sup>57</sup> yang berarti petak-petak tanah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kuat kerja atau kepala-kepala rumah tangga.

Penyebutan istilah dati bagi sebagian masyarakat hukum adat ambon sebagai tanah dati karena tanah yang diberikan raja kepada mereka yang berjasa adalah untuk bercocok tanam diatas tanah secara badati atau secara bersama-sama dengan suatu kerabat menyumbang atau memikul suatu beban atau kewajiban secara bersama-sama untuk dapat menikmati hasil tatanaman secara bersama-sama atau kelompok yang bernaung dibawah suatu kerabat. Terhadap dusun dati bagi sebagian masyarakat hukum adat mengatakan bahwa dusun-dusun dati yang diberikan sebagai dusun dati haruslah yang sudah ada tanaman yang sudah siap diambil hasilnya untuk menjadikan bahan pangan pokok dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggota datinya. Berkaitan dengan tanaman tersebut tetap dibawah pengawasan negeri sebagai pemilik

---

<sup>55</sup> F.D. Holleman, *ibid*, h.116.

<sup>56</sup> Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta,1987, h. 116.

<sup>57</sup> J.Gerard Fried Riedel, *Opcit*, h. 117

atas tanah, dan tatanaman yang berada diatas tanah tersebut tetap di bawah penguasaan dan menjadi hak pakai dari persekutuan dati.

## 2. Sistem Hukum Dalam Konsep Pewarisan Tanah Adat

Berbicara tentang “sistem hukum” berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas, Secara mudah sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni (1) struktur hukum; (2) substansi hukum, dan (3) budaya hukum. Komponen **pertama** adalah **struktur hukum**. Struktur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah:<sup>58</sup>

*... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? a kind of still photograph, which freezes the action.*

Dalam pengelolaan hutan adat, pesisir, misalnya, struktur hukum di sini berupa lembaga-lembaga yang lingkup tugasnya terkait dengan masalah pewarisan. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Balai Harta Peninggalan (*selanjutnya disebut BHP*) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1128 BW, Sedangkan dalam Hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI dan dalam Hukum Waris Adat, kelembagaan waris dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang mereka anut. Setiap lembaga diatas

---

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction New York:W.W. Norton & Co., 1984, h. 5.*

memiliki peran sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan golongan penduduk dan hukum yang mengaturnya.

Komponen **kedua** dari sistem hukum adalah **substansi**, yaitu :“... *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system.*”<sup>59</sup> Definisi ini menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas daripada sekadar *stelsel* norma formal (*formele normenstelsel*). Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam sistem hukum pewarisan, misalnya, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, yang tentunya didasarkan pada golongan penduduk dan hukum yang dianut. Namun bukan itu saja, asas-asas hukum yang tertulis maupun tidak tertulis juga termasuk kriteria ini. Apa yang disebut dengan nilai-nilai adat atau tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh komunitas masyarakat hukum adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas

Komponen **ketiga** dari sistem hukum adalah **budaya hukum**, dirumuskan lebih lanjut oleh Friedman diartikan sebagai: <sup>60</sup>

*”... people’s attitudes toward law and legal system?their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*

Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum<sup>61</sup>. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum ini,

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan<sup>62</sup>. Dengan demikian, sekalipun struktur hukum misalnya Balai Harta Peninggalan (*selanjutnya di sebut BHP*) dan substansi hukum BW bekerja dan berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat, namun akan menimbulkan perbedaan bagi golongan penduduk menurut hukum waris islam maupun waris adat yang disana-sini berbeda, tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat.

Di Indonesia pengaturan mengenai waris berbeda-beda, antara lain (i) Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia; (ii) Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat; (iii) Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 *juncto*. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (*selanjutnya disebut IS*) yaitu:

(i) Orang-orang Belanda; (ii) Orang-orang Eropa yang lain; (iii) Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama; (iv) Orang-orang pribumi yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk dalam kelompok (2) dan kelompok (3).

---

<sup>61</sup>Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h.154.

<sup>62</sup>J.J. von Schmid, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965, Hal. 63 dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Umum*. Bandung: Binacipta, 1976, h.3.

Perbedaannya dengan hukum islam bahwa dalam hukum adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum waris islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu<sup>63</sup>. Sifat yang komunal itu tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi yang lain. Bentuk Sifat hukum waris adat pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial dimana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum waris adat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang di tinggalkan yang berada dalam masyarakat itu.

Pengertian hukum waris sampai saat ini belum mendapatkan suatu keseragaman pengertian yang tepat karena terdapat perbedaan perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum, yang oleh para ahli hukum Indonesia maupun dalam konsep kepustakaan masing-masing menggunakan istilah-istilah waris ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum waris dan hukum kewarisan. Dari perbedaan-perbedaan dalam penyebutan istilah warisan tersebut diatas dapat dilihat bahwa makna yang termuat dalam istilah-

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.112

istilah yang dimaksud tetap mempunyai suatu tujuan hukum dalam rangka pembentukan hukum waris di Indonesia.

Berbicara mengenai pewarisan maka terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu pewarisan, pewarisan menurut hukum adat adalah merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya<sup>64</sup>. Definisi Pewarisan dari sudut pandang para sarjana, Soepomo.<sup>65</sup> mengatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. Proses itu telah dimulai dari waktu orang tua masih hidup.

Selain itu Ter Haar.<sup>66</sup> juga membuat suatu definisi bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil dan imateriil dari turunan ke turunan. Pada masyarakat adat di Ambon Pewarisan adalah suatu proses penerusan atau pelanjutan melalui suatu pengalihan atau perpindahan secara alamiah tentang harta kekayaan, dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya, dari generasi orang tua kepada anak, atau dari seorang pewaris

---

<sup>64</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, ( Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia ), Cet I, Penerbit Lakhsang Yustitia Surabaya, 2011, h. 102.

<sup>65</sup> R. Soepomo, *Bab- bab tentang hukum adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, h.72.

<sup>66</sup> Ter Haar, dkk, *Hukum adat dalam polemic ilmiah*, Bhatara 1973, Jakarta, h.305

kepada ahli waris yang tidak menurut garis lurus. Dalam beberapa hal tertentu terdapat batasan-batasannya.<sup>67</sup>:

1. Pembatasan dari negeri sehubungan dengan hak petuanan negeri jika warisan itu berupa tanah atau yang bersangkutan paut dengan tanah, jika tanah itu masih di kuasai oleh negeri.
2. Pembatasan dari susunan kekerabatan apakah membapak atau berhukum Kebapakan ataukah mengibu atau berhukum ke ibuan dan mungkin juga berganti-ganti atau *alternerend*.
3. Pembatasan karena bentuk perkawinan seperti pada kawin meminang atau kawin jujur yang terdapat di daerah Batak dan juga di daerah Ambon Lease, kawin jemputan seperti di daerah Minangkabau, kawin ambil anak dan lain-lain macam bentuk perkawinan.
4. Pembatasan karena sifat harta peninggalan itu sendiri, misalnya tidak bisa dibagi-baginya harta peninggalan, atau hanya dapat diwarisi oleh anak laki-laki yang tertua atau hanya dapat diwarisi oleh anak laki-laki saja dan mungkin juga hanya dapat diwarisi oleh anak perempuan saja seperti mewarisi harta pusaka tinggi minangkabau.

Hukum waris adat secara teori terdapat perbedaan karena mempunyai sifat dan corak yang sangat pluralistik, dengan bentuk dan sifat kekeluargaan dengan demikian dapat dilihat setiap sistem keturunan (1) Patrilineal, (2) matrilineal, dan (3) parental atau bilateral. **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Sementara itu, **sistem matrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.

---

<sup>67</sup> Ziwar Efendi, *Op cit*, h.165

Sedangkan, **sistem parental atau bilateral**, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dikatakan, bahwa pembatasan yang dilihat dari hak petunan dari negeri mengenai pewarisan bisa terjadi jika warisan itu berhubungan dengan tanah, diantaranya tanah-tanah dati dan dusun-dusun dati atau tanah-tanah lain yang masih tunduk kepada hak petuanan itu. Pembatasan sehubungan dengan susunan kekerabatan dan bentuk perkawinan ialah bahwa anak-anak perempuan yang telah kawin dan anak-anaknya juga tidak berhak mewarisi dusun-dusun dati dari kerabat ibu, karena dengan perkawinannya itu anak perempuan itu ke luar dari kerabat asalnya dan beralih masuk menjadi anggota dari kerabat suaminya.

Hukum waris adat mengenal adanya tiga (3) sistem kewarisan , yaitu:<sup>68</sup>

- a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, hal ini dapat di lihat dalam daerah (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau-tanah pusaka, dan Ambon- Tanah Dati)
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sisitem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sisitem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
  - 1) mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di lampung.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h.166.

- 2) mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

Hazairin.<sup>69</sup> Menghubungkan sifat pewarisan tersebut dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal.

Berkaitan dengan konsep pluralisme sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hubungan dengan permasalahan pewarisan, dengan demikian pewarisan dapat dilihat dalam konsep hukum islam, hukum perdata dan dalam konsep hukum adat. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula apabila kita berbicara mengenai persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu **Pertama**, adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan; **Kedua**, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan; dan **Ketiga**, adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Pewarisan pada daerah Ambon terdapat dua golongan harta peninggalan, yaitu harta pusaka dan harta dati<sup>70</sup>. Adapun dusun-dusun dati

---

<sup>69</sup> Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 260.

<sup>70</sup> Harta Pusaka adalah semua harta yang pada mulanya adalah hak milik seseorang, asal dari usaha pribadi dan sesudah pemilik itu meninggal dunia diwarisi oleh para ahli warisnya.

selain tidak bisa dibagi-bagi, dusun dati juga tidak dapat dipecah-pecah. Didalam keputusan landraad Saparua No. 9/1919 disebutkan, bahwa kepala dati tidak boleh memecah-mecah dati, sehingga beberapa dusun dati menjadi milik salah seorang dari anggotanya, sedangkan yang lainnya menjadi milik yang lain pula. Jadi baik harta pusaka maupun harta dati pada prinsipnya merupakan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi. Perbedaan dalam cara pewarisannya ialah harta pusaka diwarisi oleh sanak saudara dari pihak ibu (*cognatis*), sedangkan harta dati diwarisi oleh para sanak saudara dari pihak bapak (*agnatis*). Harta pusaka bisa mengarah kepada hak pribadi (*individualisasi*), tetapi harta dati ini tetap merupakan milik bersama (*kolektif*), tidak bisa menjadi milik perorangan<sup>71</sup>.

Selanjutnya dalam membahas hukum waris, maka kita tidak akan terlepas dari hukum perkawinan dan hukum keluarga, dari norma-norma hukum perkawinan dan hukum keluarga maka lahirlah hukum waris, karena didalam mewarisi harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal ataupun dari seseorang yang masih hidup yaitu mempunyai syarat-syarat yang adanya hubungan perkawinan dan kekeluargaan. Akan tetapi tidak

---

Dengan pewarisan itu, maka harta pribadi itu berubah menjadi pusaka atau harta pusaka milik bersama para ahli warisnya. Didalam keputusan landraad Saparua No.19/1919 disebutkan bahwa dusun babalian (*Dusun Babalian ; adalah sebidang tanah yang diperoleh seorang anak negeri dengan cara membeli tanah negeri atau tanah pusaka. Di atas tanah yang di beli umumnya terdapat tanaman sehingga penduduk mengenalnya sebagai dusun babalian.* Valerine J.K.Kriekhoff. *Op cit.* hal. 176.) lebih lanjut Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 April 1973 N0. 50/1971/PT.Prdt. menyebutkan bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka para ahli waris mempunyai suatu hak kebendaan dalam bentuk hak milik bersama atas harta peninggalan pewaris, sejauh mana tidak ada suatu ketetapan lain dalam surat wasiat. Sedangkan Harta Dati pada prinsipnya merupakan harta peninggalan ahli warisnya yang tidak dapat dibagi-bagi : Lihat Ziwar efendi, *Op cit* .h. 167.

<sup>71</sup>. *Ibid*

menutup kemungkinan harta warisan dapat diberikan kepada orang yang dianggap baik dan berjasa kepada pewaris atau kepada negeri atau desa.

## F. Orisinalitas

Penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan sistem pewarisan tanah dati. Substansi dalam penelitian ini meliputi filosofis eksistensi tanah dati, sistem pewarisan tanah dati dan perkembangan pewarisan tanah dati. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan penelitian naskah disertasi yang dilakukan oleh Valerine Jaqueline Leonora Kriekhoff.<sup>72</sup> Dengan judul *kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di Maluku tengah (suatu kajian dengan memanfaatkan pendekatan antropologi hukum)* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan dasar pemikirannya adalah kajian hukum yang antropologis belum sepenuhnya diterima dan diakui sebagai salah satu kajian dalam ruang lingkup studi hukum. Dalam studi ini yang menjadi sorotan adalah hubungan manusia dengan tanah dan hubungan antar manusia dalam kaitannya dengan tanah dati, selanjutnya dalam studi ini diungkapkan pula bahwa sebagaimana lazimnya pertautan manusia dengan tanah adat, maka hubungan manusia dengan tanah datipun tidak dapat pula dilepaskan dari keanggotaannya dalam kelompok dan tidak dapat pula dibahas terlepas dari norma-norma yang ada. Aturan atau norma yang mengatur dati dan tanah dati adalah ketentuan adat yang sebagai panutan atau pedoman perilaku tidak statis dan dapat dimodifikasi. Dengan

---

<sup>72</sup>. *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat Di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.

demikian norma ideal yang merupakan aturan adat abstrak yang dalam perwujudannya disesuaikan dengan kenyataan hidup sehari-hari. norma ideal mengandung prinsip-prinsip yang senada dengan jiwa dari hukum positif tertulis di bidang pertanahan.

Selanjutnya, hasil penelitian oleh Adonia Ivonne Iaturette, dalam penelitiannya yang berjudul *hak ulayat dalam hukum tanah Nasional*, dilakukan pembahasan tentang landasan filosofis hak ulayat, dan selanjutnya eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat dalam hukum tanah nasional dan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam perundang-undangan nasional<sup>73</sup>. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa dengan ketidak seimbangan dalam peran masyarakat adat dalam pengelolaan atau pemanfaatan lahan tanah ulayat yang dimilikinya, terutama memiliki kandungan sumber daya alam yang dipandang vital oleh Negara yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga dengan dinamika antara kedua kewenangan yang tidak seimbang tersebut membuat kajian terhadap hak ulayat dalam hukum tanah nasional sangatlah penting terutama dalam pola penguasaan dan pemanfaatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Margie Elza Maciline Tahapary, yang berkaitan dengan *paradigm perubahan nilai tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati dalam perspektif kesetaraan gender*<sup>74</sup>. Dalam penelitian dapat di kemukakan permasalahan bahwa sejauh mana perubahan

---

<sup>73</sup> Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

<sup>74</sup> Paradigma Perubahan Nilai Tentang Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati Dalam Perspektif Kesetaraan, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.

nilai terjadi dalam masyarakat hukum adat tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati, dilanjutkan dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati oleh perempuan. Dalam penelitian ini hendak di temukan konsepsi mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam penguasaan tanah dati.

Terhadap penjelasan dari ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan substansi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ketiga penulis tersebut tidak secara khusus melakukan pengkajian yang berkaitan dengan perkembangan hukum waris adat. Dengan demikian dalam penulisan ini penulis lebih menekankan kepada konsep perkembangan hukum waris adat khususnya yang berkaitan dengan tanah dati, dalam penulisan ini dilakukan penelitian pada negeri-negeri adat yang masih berpegang teguh pada adat-istiadat yang berada dalam Pulau Ambon. Selanjutnya dalam substansi penulisan ini di jelaskan juga mengenai sistem-sistem pewarisan dan menganalisa tentang putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkembangan hukum waris adat. Oleh karena itu, baik dari isu hukum maupun tujuan penelitian sangat berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan sesuai dengan isu hukum adalah penelitian hukum (*legal research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu

adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukannya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum<sup>75</sup>. Dalam penelitian hukum ini akan di teliti asas-asas hukum terhadap hukum positif yang tertulis maupun terhadap hukum yang tidak tertulis yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau yang di sebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang terdiri dari pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah perkembangan hukum waris adat yang berkaitan dengan tanah dati dan pewarisannya sehingga dapat mengetahui perkembangan status dan kedudukannya dalam hukum negara. Pendekatan perundang-undang digunakan untuk menelaah berbagai bentuk dan isi aturan-aturan yang berkaitan dengan perkembangan hukum waris. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tanah adat serta konsep pewarisan hukum adat khususnya tanah adat yaitu tanah dati yang terdapat di Ambon. Selanjutnya Pendekatan kasus dilakukan dengan cara

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet VIII, Jakarta ,Kencana Prenada Media Group, 2013, h.47.

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang menyangkut sengketa dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus ini adalah (*ratio decidendi* atau *reasoning*) yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>76</sup>

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, di perlukan sumber bahan-bahan hukum untuk dapat dianalisis. Sumber bahan hukum yang di gunakan meliputi;

- a) Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Desa Nomor: 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, PMNA Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Perda Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, putusan-

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h.94 .

putusan hakim, perjanjian dan sumber bahan hukum yang tidak di kodifikasikan yaitu hukum adat.

b) Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang terdiri dari buku teks, tulisan-tulisan, jurnal ilmiah, makalah hukum, pandangan-pandangan para pakar, dan di tunjang dengan sumber data yaitu wawancara.

#### 4. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode penelusuran dengan menggunakan sistem catatan kartu ikhtisari.<sup>77</sup> kartu kutipan<sup>78</sup> serta kartu ulasan<sup>79</sup>. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul dilakukan klasifikasi dan diolah, kegiatan pengolahan data dilakukan secara bertahap yaitu dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk selanjutnya dilakukan proses analisa dan menginterpretasi bahan hukum. Analisa ini difokuskan pada masalah-masalah tanah datu dan perkembangannya pewarisannya di masa yang akan datang.

Dalam menginterpretasi bahan hukum tersebut digunakan metode interperstasi gramatikal yang bertujuan untuk mengetahui makna dari ketentuan undang-undang, peraturan-peraturan atau dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkembangan hukum waris adat yang terdapat di Ambon yang ditafsirkan dengan

---

<sup>77</sup> Memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secara garis besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis.

<sup>78</sup> Digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan

<sup>79</sup> Berisi analisis dan catatan khusus penulis

dijelaskan menurut bahasa hukum atau bahasa umum, dan metode yang berikut adalah metode interpretasi sistematis atau logis, penggunaan metode interpretasi sistematis yaitu dalam menganalisis sumber bahan hukum untuk melihat apakah perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam melihat perkembangan hukum waris adat merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum atau diluar dari sistem hukum. Dengan demikian pengumpulan, pengolahan dan analisis yang dilakukan bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum sesuai dengan perkembangan isu hukum.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Hasil penelitian sebagaimana yang sudah dilakukan, ditulis dalam bentuk disertasi dengan sistematika penulisan disusun dalam lima bab yang terdiri dan terurai sebagai berikut;

Dalam bab pertama diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian (Tujuan umum dan tujuan khusus) Manfaat Penelitian (Manfaat teoritik dan manfaat Praktis) Kerangka Konseptual, Orisinalitas Penelitian, Metodologi Penelitian (tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum) dan Sistematika Penulisan.

Bab yang kedua ini akan dibahas tentang Filosofis Eksistensi Tanah Dati yaitu tentang perkembangan tanah dati pada masa sebelum penjajahan, pada masa kolonial dan pada masa kemerdekaan. Kedua

mengenai keberadaan tanah dati. Pada bagian ini akan dikaji dan dianalisis mengenai keberadaan tanah dati menurut hukum adat, prinsip-prinsip hukum hak dati dan penggolongan tanah Adat

Bab yang ketiga akan dikaji dan dianalisis mengenai sistem pewarisan tanah dati yaitu; pertama, dasar hukum pengakuan terhadap tanah dati. Kedua instrumen hukum waris yang mencakup instrumen hukum waris BW, instrumen hukum waris Islam dan instrumen hukum waris Adat. Ketiga adalah berkaitan dengan karakteristik hukum waris mencakup didalamnya sistem pewarisan adat, sifat hukum dan unsur-unsur hukum waris, hak dan kewajiban ahli waris, proses penerusan dan prosedur pewarisan dan cara tanah dati sebagai hak waris.

Bab keempat ini akan dianalisis kasus-kasus putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagaimana fungsi dan penerapan hukum adat dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkembangan pewarisan tanah dati di ambon.

Bab ini sebagai bab penutup yang merupakan simpulan terhadap hasil penelitian dan pemecahan masalah yang telah dibahas pada Bab I, II, III, IV. Disamping itu dikemukakan saran-saran yang relevan sesuai dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti.